



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2021 NOMOR 10**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT**

**LAYANAN GIZI TERPADU PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, perlu membentuk Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Gizi Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061/0760/ B. Org tanggal 22 Januari 2020 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1444, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 358);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 59).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN GIZI TERPADU PADA DINAS KESEHATAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
8. UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu adalah suatu unit kerja di bawah koordinasi dan pengawasan Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam halpelayanan gizi.
9. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan denganpelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi Dinas Kesehatan.
11. Kepala UPT adalah kepala UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
12. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Stunting yang selanjutnya disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronik dan infeksi berulang pada 1.000 HPK (seribu hari pertama kehidupan).
15. Seribu hari pertama kehidupan yang selanjutnya disingkat 1.000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
16. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menysasar penyebab langsung stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
17. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menysasar tidak

langsung stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

18. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau seangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebabnya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
20. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
21. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi 0 – 6 bulan tanpa makanan lain.
22. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas
23. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
24. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pusat Layanan Gizi Terpadu, Kelas A
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**

**Kepala UPT**

**Pasal 4**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengordinasikan, membina dan mengawasi serta mengendalikan pengelolaan UPT sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. pelaksanaan penetapan kebijakan penyelenggaraan UPT sesuai kewenangannya;
  - c. pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan kepala UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Layanan Gizi Terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana strategis UPT sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
  - g. memimpin, mengordinir, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPT yang meliputi Subbagian Tata Usaha, dan pelayanan gizi;
  - h. merumuskan dan menetapkan regulasi dan kebijakan di Subbagian Tata Usaha serta pengelolaan pelayanan;

- i. menyelenggarakan penetapan penugasan pegawai;
- j. menyelenggarakan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan UPT kepada Kepala Dinas;
- k. memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
- l. mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Subbagian Tata Usaha serta pelayanan gizi;
- m. mengordinasikan pelaksanaan pemeriksaan yang berhubungan dengan gizi, pelayanan gizi pada balita gizi buruk/kurang dan pasien dengan penyakit yang berhubungan erat dengan konsumsi gizi;
- n. mengordinasikan pelaksanaan pengenalan makanan bergizi yang sesuai dengan porsi, konsistensi dan kebutuhan anak kepada orang tua anak penderita gizi buruk/kurang;
- o. mengordinasikan pelaksanaan konsultasi gizi pada klien dengan penyakit tertentu dalam mengidentifikasi dan menganalisis serta pemberian alternative pemecahan masalahnya;
- p. mengordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada ibu hamil kurang energi kronik;
- q. mengordinasikan pelaksanaan pelayanan konseling gizi dan terapi diet;
- r. mengordinasikan pelaksanaan kegiatan fisioterapis pada bayi dan balita;
- s. mengordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil yang kekurangan gizi
- t. mengordinasikan perencanaan dan pengadaan obat, multivitamin dan makanan tambahan;
- u. mengordinasikan pelaksanaan pemberian obat, multivitamin dan makanan tambahan pada klien;
- v. menyelenggarakan pengawasan dan pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- x. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**  
**Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas mengordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, rekam medik, keuangan dan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengelola surat menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan;
- g. mengelola rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana serta aset UPT;
- h. menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- i. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur pelaksanaan tugas;
- n. menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- o. melakukan pengelolaan rekam medik;
- p. melakukan pengelolaan jasa kebersihan dan keamanan
- q. melakukan pemeliharaan barang dan alat kesehatan;
- r. melakukan pemeliharaan peralatan kantor dan pengawasan terhadap penggunaannya;
- s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara jenjang dibawahnya dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Jabatan Fungsional**  
**Pasal 6**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, formasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**ESELONISASI JABATAN**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan

- Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan**

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 10**

Pejabat pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 28 Januari 2021

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 28 Januari 2021



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2021 NOMOR 10**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Januari 2021

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT LAYANAN GIZI TERPADU  
PADA DINAS KESEHATAN

**BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT LAYANAN GIZI TERPADU**

